



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Banda Aceh – Meulaboh
Telepon (0654) 2210275 Laman dpmptsp.acehjayakab.go.id pos-el acehjaya.dpmptsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR FORMAL/NON FORMAL
NOMOR : 400.3/19/OP-NF/XI/2026

MENIMBANG)
MENGINGAT) d.s.b.
MEMPERHATIKAN)

MENETAPKAN :
PERTAMA :

Memberikan Izin Praktik Kepada:
Nama Lembaga : **TK Raudhatul Jannah**
Alamat : Gp. Sawang, Kec. Setia Bakti
Penanggung Jawab : **RINU ALHUSNA**
Alamat Penanggung Jawab : Gp. Sawang, Kec. Setia Bakti
Luas Lembaga : **276 M**

KEDUA :

Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Izin Operasional ini berlaku untuk lokasi dan sarana sebagaimana tersebut diatas;
2. Setiap terjadinya perubahan dalam hal pemilik usaha, alamat Penanggung Jawab/usaha, harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya;
3. Surat Izin Operasional ini wajib ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat;
4. Penyelenggaraan Izin Operasional diwajibkan untuk mengikuti ketentuan dalam peraturan dan Perundang-undangan yang menyangkut Izin Operasional;
5. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan sebagaimana tersebut pada poin diatas dan/atau apabila keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan data yang ada, maka Surat Izin Operasional dapat dibatalkan/dicabut.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku selama **3 (Tiga) Tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal: **03-09-2029**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Calang
Pada Tanggal : 3 September 2026

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN ACEH JAYA,



RAHMAD FUADI, S.T., M.T.
PEMBINA
NIP. 19840507 201003 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya;
2. Pemilik Sarana; dan
3. Yang bersangkutan sebagai pertinggal.

*Untuk petikan yang sah
sesuai dengan aslinya*